

PENUNJUKAN NARASUMBER/FASILITATOR DAN JADWAL ACARA BIMBINGAN TEKNIS RELASI PEMILU
2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 40/PP.08.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER/FASILITATOR DAN JADWAL ACARA BIMBINGAN TEKNIS RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Narasumber/Fasilitator dan Jadwal Acara Bimbingan teknis Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; Kpt KPU Kab Sidrap No. 39/PP.08.1.2- Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan Narasumber/Fasilitator dan Jadwal Acara Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2019.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar.